

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirasakan manfaatnya hampir disetiap kehidupan manusia, berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi (IPTEK) membawa perubahan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi seiring dengan perkembangan IPTEK itu sendiri ternyata tidak hanya membawa pada dampak positif saja akan tetapi ternyata menimbulkan dampak negatif yakni semakin banyaknya kejahatan yang timbul maka penegak hukum harus lebih mempunyai kemampuan hukum yang lebih kuat, terhadap perundang-undangan yang harus ditegakkan seadil-adilnya oleh penegak hukum.<sup>1</sup>

Kejahatan sudah ada semenjak manusia itu ada dan akan tetap selalu ada selama manusia ada. Masalah tindak pidana tidak hanya terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, namun juga melanggar norma yang lain seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Pada kenyataannya, kejahatan manusia adalah masalah yang tidak pernah

---

<sup>1</sup> Dika Diana Putri, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)*, Karya Ilmiah Hukum Universitas Islam Riau, 2021, H.18

berakhir. Perilaku jahat juga dapat muncul dari dorongan dan pengaruh berbagai aspek dan nilai-nilai dalam kehidupan (Syafrinaldi, 2015, hal. 390).

Salah satu tindak pidana di Indonesia adalah pemalsuan yang menjadi salah satu kejahatan yang marak di Indonesia dari banyaknya tindak pidana kejahatan. Kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana kejahatan pemalsuan yang berkembang saat ini.

Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo sebagai berikut : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.<sup>2</sup>

Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, demikian yang disebut oleh Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

---

<sup>2</sup> Agung Kurniawan Basri "**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB)**", Jurnal Ilmiah Mahasiswa bidang hukum pidana Universitas Syiah Kuala, 2017, H.1.

Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan STNKB dan TNKB.

Seperti yang kita ketahui STNK sangat penting dalam hal kepemilikan kendaraan. Setiap prosedur yang berlaku harus diikuti untuk mendapatkan STNK yang asli dari pihak yang berwenang. Namun, alasan rumit membuat para pemilik mobil dan sepeda motor enggan mengikuti prosedur yang berlaku. Akibatnya, terciptanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hadir untuk memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi.<sup>3</sup>

Kendaraan yang tidak mempunyai dokumen karena hilang ataupun dicuri tetapi tidak mau mengembalikannya kepada pihak dapat memunculkan tindak pidana kejahatan lain yang dapat mengakibatkan kerugian Pemalsuan STNK salah satunya bertujuan agar dapat menghindar dari pihak polisi jikalau sewaktu-waktu ada razia dijalan raya. Ketidakakuratan pihak polisi yang memeriksa saat razia berlangsung dapat menguntungkan mereka yang memalsukan STNK.<sup>4</sup>

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama atau *the gate keeper of the criminal justice system* seperti yang dikatakan oleh Hatkristuti Harkrisnowo. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian harus mengutamakan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya. Wajib memperhatikan secara

---

<sup>3</sup> IBLAM Law Review, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)*, Vol 2 No.1, 2022, H.31-51.

<sup>4</sup> *Ibid*

seksama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perkembangan kemajuan masyarakat yang pesat, serta bertambah canggihnya teknologi dan cara hidup yang berubah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kepolisian. Dampak dari kemajuan tersebut melahirkan fenomena-fenomena dalam masyarakat dan kejahatan dengan modus operandi yang baru dan canggih. Tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia semakin besar dalam menjaga keamanan. Tuntutan perkembangan mengharuskan polisi lebih meningkatkan mutu dan kemampuan untuk memerangi kejahatan.

Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian kepolisian adalah tindakan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Besarnya tingkat pencurian kendaraan bermotor dikota-kota besar khususnya menyebabkan adanya tindakan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Pemalsuan surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi bisnis yang menggiurkan.

Sebagaimana pada berita dari *detiksumut* yang ditulis oleh Gokas Wisely pada hari jumat, 20 januari 2023 pukul 23.45 WIB, menjadi salah satu contoh dari kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Dijelaskan bahwa Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa mengatakan pihaknya melakukan pengembangan dan menangkap satu pelaku lainnya.

“Jadi keempatnya adalah sindikat yang melakukan “ pemalsuan STNK dan itu diperjualbelikan. Pelaku membeli : STNK” bekas kemudian dimodifikasi dengan mengganti nomor kendaraan dan pemiliknya," kata Fathir, Jumat (20/1). "Lalu print ulang dan dijual. Pelaku melakukan kegiatannya selama enam bulan. Ada yang bertugas mencetak dan mencari STNK bekas yang akan dirubah sesuai pesanan , "tambahnya. Dari kasus tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi inilah mengapa penting nya dilakukan penelitian di Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara.

Karena upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor selama ini masih kurang stabil dan penggunaan STNK palsu sangat bertentangan dengan KUHP dan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Dalam hal ini agar para pelaku tidak melakukan penggunaan STNK palsu lagi maka dari itu para aparat penegak hukum dapat menjalankah fungsi dari Undang-undang yang sudah di tentukan untuk mengurangi kejahatan para pelaku penggunaan STNK palsu.<sup>5</sup>

Sementara yang disebut dengan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang dibuat dalam surat tersebut dibuat dengan cara menghapus,mengubah,atau mengganti salah satu isi dari surat tersebut agar dapat berbeda dengan surat yang asli. STNK merupakan bukti

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, Citra Aditya Bakti, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jurnal Bandung, 1998, H.5.

terbuktinya kendaraan dan pengesahan kendaraan yang telah di daflarkan sesuai dengan identitas kepemilikan.<sup>6</sup>

Untuk itu dibutuhkannya peran serta BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor ini ditemui palsu. Jadi yang dimaksud dengan BPKB adalah buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, dan diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.

Dengan demikian dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak seperti Kepolisian, Samsat, dan badan retribusi dan pengelolaan pajak daerah serta PT. Jasa Raharja juga laporan dari masyarakat (pemilik kendaraan bermotor). Agar pemalsuan surat kendaraan bermotor dapat di minimalisasi dan tuntas.

Hal inilah yang membuat penulis untuk mengangkat masalah pemalsuan surat kendaraan bermotor dalam suatu karya ilmiah. (skripsi) dengan judul **“PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR” (STUDI PENELITIAN DI DIREKTORAT LALU LINTAS POLISI DAERAH SUMATERA UTARA)**

---

<sup>6</sup> *ibid*

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana penanggulangan pemalsuan surat kendaraan bermotor, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberikan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan pemalsuan surat kendaraan bermotor?
2. Bagaimana peran Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan pemalsuan surat kendaraan bermotor?

**C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan yang dibuat oleh Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui peran Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan

surat kendaraan bermotor di Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dalam penulisan ini, dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang peran Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana dalam pemalsuan surat kendaraan bermotor

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.<sup>7</sup>
2. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
3. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2009, Rajawali pers, Jakarta, H.213.



preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>8</sup>

4. Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 kata, yakni *Straaf*, *Baar*, dan *Feit*. *Straaf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>9</sup>
5. Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.<sup>10</sup>
6. Surat merupakan salah satu sarana atau media yang digunakan oleh manusia di dalam melakukan komunikasi secara tertulis.<sup>11</sup>
7. Menurut UU No.1 Tahun 2002, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Rohya Lisma Sihotang “ Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak”, Disertasi Sarjana Universitas Islam Riau, 2021, H.12.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2007, H.69.

<sup>10</sup> Manage Qolbu, *Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan*, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.hmi>, Diakses tanggal 2 Desember 2013.

<sup>11</sup> Arif Subekti “ Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Di Jogjatronik Mall Yogyakarta”, Disertasi Sarjana Universitas Negri Yogyakarta, 2015, H.2.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>12</sup>

Pemalsuan berasal dari kata “palsu” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, memalsu.<sup>13</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli. Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi, tulisan atau

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, H.10.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), H.817.

berita yang diucapkan atau disebarakan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan.<sup>14</sup>

Perbuatan pemalsuan di suatu masyarakat yang telah maju, di mana dipergunakannya data-data tertentu guna memudahkan lalu lintas hubungan di dalam suatu masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pada kelompok kejahatan “penipuan”, tidak seluruh perbuatan ialah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan masuk dalam kategori kejahatan penipuan jika seseorang memberi gambaran tentang sesuatu atas barang seolah-olah barang tersebut asli atau benar, sedangkan sejatinya atau kebenaran itu tidak dimilikinya.<sup>15</sup>

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechrsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*piblica fides*) pada surat.<sup>16</sup>

Maka menurut penulis dengan dibentuknya Pasal 263 ayat (1) KUHP", telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, H.5-6.

<sup>15</sup> A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Jakarta: Alumni, 1986, H.190.

<sup>16</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op. Cit, H.6.

terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi dari surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tentang tindak pidana pemalsuan surat.<sup>17</sup>

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pemalsuan antara lain sebagai berikut:

- a. Teguh Prasetyo berpendapat bahwa Kejahatan pemalsuan adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolaholah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran)”.<sup>18</sup>
- b. Adami Chazawi mendefenisikan bahwa Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu

---

<sup>17</sup> Bhuana Ilmu Popule, *Kitab UU Hukum Pidana, Buku ke II bab XII Pemalsuan surat*, Jakarta, T2017.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, Thn 2011, H.58

tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>19</sup>

c. Topo Santoso, mengemukakan bahwa: Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

- 1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- 2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis tindak pidana penipuan). Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.<sup>20</sup>

Maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pengertian tindak pidana pemalsuan yang dikemukakan oleh ahli hukum di atas bahwa “perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah berlaku serta dalam membuat pemalsuan surat merupakan tindak pidana kejahatan dimana masyarakat

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Tahun 2002, H.16.

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Bandung, Mandar Maju, 2001, H.84

dapat terperdaya akan pemalsuan tersebut dan menggunakannya seolah-olah surat tersebut asli maka dapat mengakibatkan kerugian Negara.”

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya.

## 2. Jenis Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya , dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP.(pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, H.56.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan Surat pada umumnya (Pasal 263) KUHP, Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263 KUHPidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Adapun Unsur-unsur obyektif dalam pasal 1 adalah:

1. Perbuatan :
  - a) Membuat palsu
  - b) Memalsu Obyeknya
2. Obyeknya
  - 1) Yang dapat menimbulkan hak



- 2) Yang menimbulkan suatu perikatan
  - 3) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
  - 4) Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

Sedangkan Unsur Subyektifnya yakni dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.<sup>22</sup> Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif:

Perbuatan:

- a. Memakai

Obyeknya:

- a. Surat palsu
- b. Surat yang dipalsukan

2. Unsur subyektif : dengan sengaja Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Bandung, Mandar Maju, 2001, H.84

<sup>23</sup> *Ibid*, H.98

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang, surat atau data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan atau data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.<sup>24</sup>

Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas :

- a. Penghapusan kalimat, kata, angka, dan tanda tangan.
- b. Penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka
- c. Pergantian kalimat, kata, angka, tanggal dan atau tanda tangan.

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian data, surat atau tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data, surat dan tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. Sehingga tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai niat dan maksud untuk menciptaka anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli dan benar.<sup>25</sup>

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi jaminan kepercayaan dalam hal mana:

---

<sup>24</sup> H.A.K Moch.Anwar, Op.Cit, H.190

<sup>25</sup> *Ibid*

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan sesuatu data yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa data, surat atau tulisan tersebut adalah benar dan asli dan karenanya oranglain terpedaya.
- b. Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan data surattulisan, dirumuskan dengan masyarakat “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada data/surat/tulisan tersebut.<sup>26</sup>

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.<sup>27</sup>

Kejahatan pemalsuan surat(*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264)

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, pasal 270, pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).

Membuat surat palsu ini dapat berupa :

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. Sedangkan perbuatan memalsu (*vervaksen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.<sup>28</sup>

Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak,

---

<sup>28</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit*, H.136

memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.<sup>29</sup>

#### 4. Kendala Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Karena untuk mengatasinya tidaklah mudah, membutuhkan banyak dukungan dari segala unsur. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kendala-kendala yang biasanya dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Kekurang sadaran dari orang-orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan. Bahwa dalam hal ini yang harus ditekankan adalah para pelaku tindak pidana pemalsuan. Banyak diantara para pelaku tindak pidana pemalsuan yang belum sadar mengenai apa yang diperbuatnya. Karena tindak pidana pemalsuan merupakan tindakan yang sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga mereka merasa tindakannya bukan tindak pidana.
- b. Kurangnya ketegasan dari pihak penegak hukum dalam menindak para perilaku tindak pidana pemalsuan. Bahwa dalam permasalahan untuk memberikan tindakan kepada seorang pelaku tindak pidana pemalsuan, seharusnya pihak penegak hukum wajib memberikannya sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, di sini menuntut

---

<sup>29</sup> *Ibid*

ketegasan dari pihak penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan

- c. Sulitnya menindak pelaku tindak pidana pemalsuan, apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merugikan. Bahwa dalam hal untuk menindak, memeriksa dan mencari bukti-bukti terhadap seorang pelaku tindak pidana pemalsuan tidaklah mudah apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk menghadapi kendala ini seharusnya pihak yang dirugikan beraksi cepat untuk memberikan pengaduan kepada pihak yang berwajib supaya dapat segera dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang DITLANTAS**

### **1. Pengertian Direktorat Lalu Lintas**

Istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan

---

<sup>30</sup> Mulyana W. Kusuma, Op.Cit., H.101.

fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Hal tersebut senada dengan yang tercantum dalam Perpres No. 52. Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>31</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian(Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, H.6.

Selanjutnya dalam Perpres No. 52 Tahun 2010 Pasal 21 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan Korps Lalu Lintas atau selanjutnya disingkat Korlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berada dibawah kapolri. Korlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.

Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas berfungsi sebagai pembina wilayah dan bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.

## 2. Tugas dan Fungsi Direktorat Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Tugas, dan Fungsi:



- 1) Ditlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya yang didukung teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan Kamseltibcarlantas,
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Ditlantas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan,
  - b. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan informasi dan dokumentasi laka lintas,
  - c. penyelenggaraan Dikmas Lantas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan standarisasi cegah dan tindak serta pelaksanaan audit dan inspeksi dibidang lalu lintas:
  - d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Lalu lintas, penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan, TPTKP laka lintas,
  - e. penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan BPKB serta penyiapan material SBST, dan
  - f. penyelenggaraan kegiatan Turjagwali.

### C. Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam.

Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “Jinayah” atau “Jarimah”. Pengertian “Jinayah” yang digunakan para fugaha adalah sama dengan istilah “Jarimah”, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa hal atau takzir.<sup>32</sup>

Pengertian takzir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim.

Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yakni jarimah hudud, kisas dan diyat, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat tidak termasuk ke dalam kedua macam jarimah tersebut, karena tindak pemalsuan surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash.

Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashlatan umum menurut Abdul Aziz Amir tersebut, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yakni adanya

---

<sup>32</sup> Abdul Oadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), Cet. 14. H.66

perbuatannya yakni adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, suratnya, stempel baitul mal atau al-Quran. Bahkan, apabila melihat dari kasus-kasus pemalsuan surat yang terjadi biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikategorikan kedalam jarimah takzir mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas.

## 2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. 1, H.6

Di dalam al-Ouran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb difahami sebagai lawan dari al-Shidig. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam al-Quran. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan yang Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (O.S. An-Nahl ayat 116).

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut.

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang artinya: Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW

---

bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menvekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan “ atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu “ (HR. Bukhari).<sup>34</sup>

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membiasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan ermasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.<sup>35</sup>

Islam melarang segala macam bentuk penipuan dan pengelabuan, termasuk perbuatan pemalsuan surat, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan zhalim. Adapun dari segi bahasa pengertian zhalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia adalah perbuatan melampaui batas atau bertindak terhadap hak manusia dengan cara yang tidak benar. Allah mengharamkan manusia berlaku zhalim terhadap

---

<sup>34</sup> Bukhari, Al-Maktabatu Samilah, Juz18, H.372

<sup>35</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddigi, Al-Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. 1, H.583

sesamanya sebagaimana hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda: Hindarilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. (H.R. Muslim).<sup>36</sup>

Oleh karenanya harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

---

<sup>36</sup> Subhan dan Imran Rasyadi, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2003), Cet 1, H.256.